

TRANSFORMASI ETNOSOSIAL SEBAGAI BASIS PENGUATAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR

Muhammad Agung Nur Huda^{1*}, Syamsul Hadi², Radeni Sukma Indra Dewi³

^{1,2,3}Pendidikan Dasar SPs Universitas Negeri Malang

1muhammad.agung.2421038@students.um.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of ethnosocial transformation in inclusive education practices at the elementary school level, describe the relationship between inclusive education policies and ethnosocial values, and explain the role of ethnosocial transformation in bridging the gap between policy norms and inclusive education practices in elementary schools. The study employed a systematic literature review method using a descriptive qualitative approach with a policy analysis design based on literature review. Data were obtained through document analysis of national education regulations and relevant scholarly articles related to inclusive education and ethnosocial transformation. Data analysis was conducted using thematic content analysis and an interactive analysis model. The findings indicate that ethnosocial transformation in inclusive education at the elementary school level is manifested through changes in perspectives on justice and diversity, the strengthening of social relations and collaboration among school communities, and the transformation of inclusive pedagogical practices and classroom management. These findings affirm that ethnosocial values function as a bridge between policy norms and inclusive education practices; therefore, strengthening inclusive education requires strong policy integration accompanied by the transformation of social values and school culture

Keywords: *inclusive education, elementary schools, ethnosocial transformation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk transformasi etnososial dalam praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar, mendeskripsikan keterkaitan antara kebijakan pendidikan inklusif dan nilai-nilai etnososial, serta menjelaskan peran transformasi etnososial dalam menjembatani kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar. Penelitian menggunakan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain analisis kebijakan berbasis studi literatur. Data diperoleh melalui analisis dokumen terhadap regulasi pendidikan nasional serta artikel ilmiah yang relevan dengan pendidikan inklusif dan transformasi etnososial. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi tematik dan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi etnososial dalam

pendidikan inklusif di sekolah dasar terwujud melalui perubahan cara pandang terhadap keadilan dan keberagaman, penguatan relasi sosial dan kolaborasi warga sekolah, serta transformasi praktik pedagogis dan manajemen kelas yang inklusif. Temuan ini menegaskan bahwa nilai-nilai etnososial berperan sebagai jembatan antara norma kebijakan dan praktik pendidikan inklusif, sehingga penguatan pendidikan inklusif memerlukan integrasi kebijakan yang kuat dengan transformasi nilai sosial dan budaya sekolah.

Kata Kunci: pendidikan inklusif, sekolah dasar, transformasi etnososial

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aset strategis bangsa yang berperan sebagai garda terdepan dalam menyiapkan generasi penerus. Dalam prosesnya, masyarakat Indonesia senantiasa menaruh harapan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi individu peserta didik secara optimal. Dalam konteks tersebut, pendidikan idealnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan bakat mereka secara alami, tanpa intervensi yang bersifat memaksa atau diarahkan semata-mata untuk memenuhi kepentingan kelompok maupun golongan tertentu (Farid, I., 2023). Perjalanan pendidikan di Indonesia yang terus berkembang dari masa ke masa menjadi dasar historis bagi pembentukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan bersifat dinamis,

selalu berupaya memperbarui diri agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Upaya ini mencerminkan semangat untuk beradaptasi, bertahan, dan maju seiring perubahan sosial serta kemajuan peradaban.

Pendidikan inklusif merupakan wujud komitmen global terhadap pemenuhan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi (UNESCO, 2020). Dalam konteks Indonesia, paradigma pendidikan inklusif telah diadopsi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang menekankan kesetaraan kesempatan belajar bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus (Ainscow & Miles, 2008; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Secara normatif, regulasi terbaru Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 mempertegas tanggung jawab satuan pendidikan dalam menyediakan *akomodasi yang*

layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, baik melalui adaptasi kurikulum, penyediaan sarana, penguatan kapasitas pendidik. Meskipun demikian, pada tataran implementasi, terdapat kesenjangan antara cita ideal kebijakan inklusif dengan praktik di lapangan.

Beberapa studi menunjukkan bahwa guru dan sekolah dasar masih menghadapi kendala dalam memahami prinsip inklusivitas, terbatasnya dukungan sumber daya, serta resistensi sosial terhadap kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus (Supena, 2017; Nugroho & Mareza, 2016). Di sisi lain, budaya sekolah sering kali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sosial yang mendukung keberagaman. Fenomena ini menandakan perlunya pendekatan baru yang lebih kontekstual dan berbasis nilai budaya lokal untuk memperkuat praktik inklusif di sekolah dasar.

Pada jenjang sekolah dasar, peserta didik mulai berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas dan beragam, termasuk dengan individu yang sebelumnya belum pernah mereka kenal. Oleh karena itu, tahap pendidikan dasar menjadi fondasi dalam mempersiapkan siswa

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya serta berperan aktif di masyarakat. Hal ini sejalan dengan *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006* yang menegaskan bahwa pendidikan dasar bertujuan membentuk kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik mampu hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, aspek kenyamanan, keamanan, dan ketenangan belajar merupakan prasyarat esensial yang harus diwujudkan di lingkungan sekolah dasar (Mayasari, A., 2019).

Salah satu pendekatan potensial yang dapat mengisi kesenjangan tersebut adalah pendekatan etnososial, yakni pemaknaan nilai-nilai sosial dan budaya lokal sebagai landasan dalam membangun interaksi yang empatik, kolaboratif, dan setara di lingkungan sekolah (Asrial et al., 2019; Puspitasari & Widodo, 2022). Nilai-nilai seperti gotong royong, tenggang rasa, dan kebersamaan yang melekat dalam masyarakat Indonesia dapat berfungsi sebagai basis sosial bagi transformasi budaya sekolah inklusif. Dengan kata lain, pendidikan inklusif tidak cukup

dijalankan sebagai kebijakan administratif, melainkan harus ditopang oleh transformasi etnososial yang menginternalisasi nilai-nilai lokal ke dalam tata kelola sekolah dan praktik pedagogis sehari-hari.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan formal belum sepenuhnya menjamin terwujudnya praktik pendidikan inklusif yang bermakna di sekolah dasar. Kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik di lapangan masih kerap terjadi, baik dalam bentuk keterbatasan pemahaman guru, minimnya dukungan sumber daya, maupun budaya sekolah belum sepenuhnya ramah terhadap keberagaman. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendidikan inklusif tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif dan struktural, melainkan juga sebagai proses sosial-budaya yang menuntut perubahan nilai dan cara pandang warga sekolah.

Dalam konteks inilah pendekatan etnososial menjadi relevan untuk dikaji. Nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, empati, tenggang rasa, dan solidaritas sosial merupakan modal sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan

berpotensi memperkuat praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar. Transformasi etnososial mengacu pada proses internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai tersebut ke dalam tata kelola sekolah, interaksi sosial, serta praktik pembelajaran sehari-hari. Dengan demikian, nilai etnososial tidak hanya berfungsi sebagai latar kultural, tetapi sebagai basis penguatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif.

Kajian sebelumnya pendidikan inklusif cenderung menitikberatkan pada aspek regulasi, layanan teknis, dan kesiapan sumber daya manusia, sementara dimensi transformasi sosial-budaya sekolah masih relatif terbatas dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada transformasi etnososial sebagai basis penguatan pendidikan inklusif di sekolah dasar melalui analisis kebijakan dan studi literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk transformasi etnososial dalam praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar, mendeskripsikan keterkaitan antara kebijakan pendidikan inklusif dan nilai etnososial, serta menjelaskan peran transformasi etnososial dalam

menjembatani kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar.

B. Metode Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian yang dianggap perlu untuk memperkuat naskah yang dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) dan analisis dokumen kebijakan yang diadaptasi dari Fitra, R. R (2025).

Proses penelitian terdiri dari empat tahapan utama:

1. Identifikasi sumber literatur yang mencakup buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan resmi (UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) tentang hak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas).
2. Seleksi dan validasi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas,

dan tahun terbit (diutamakan 5 tahun terakhir).

3. Analisis isi dilakukan melalui pendekatan tematik dengan membaca mendalam seluruh dokumen untuk mengidentifikasi fokus, masalah, temuan, dan rekomendasi kebijakan.
4. Sintesis dan kontekstualisasi dilakukan untuk menghubungkan temuan dalam literatur dengan kasus
5. Kebijakan inklusif di Indonesia. Teknik analisis menggunakan pendekatan content analysis berbasis naratif dan tematik, dengan penyajian dalam bentuk deskriptif kritis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk transformasi etnososial dalam praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar

Pada level sekolah dasar, kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kunci dalam menerjemahkan kebijakan inklusif ke dalam budaya sekolah yang kontekstual dan responsif terhadap keberagaman (Arroyo-Rojas et al., 2024; DeMatthews et al., 2025). Kompetensi guru inklusif terbukti tidak

hanya dibentuk oleh pelatihan formal, tetapi juga oleh agensi, pengalaman reflektif, serta internalisasi nilai empati dan tanggung jawab sosial (Emam et al., 2025; Boardman et al., 2024).

Lebih lanjut, berbagai kajian lintas negara menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan inklusif dan praktik di lapangan yang dipengaruhi oleh budaya sekolah dan dinamika sosial internal. Studi di India dan Amerika Serikat mengungkap bahwa pendekatan normatif dan evaluatif semata sering kali gagal membangun praktik inklusi yang bermakna ketika tidak disertai perubahan budaya dan relasi sosial di sekolah (Ramchand, 2025; Parham, 2024). Hal serupa terlihat dalam konteks kebijakan bilingual dan inklusi di Taiwan, di mana keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pendidik lokal dalam mengadaptasi kebijakan sesuai dengan konteks sosial dan budaya setempat (Lin et al., 2025). Selain itu, perbedaan latar budaya guru turut memengaruhi sikap dan praktik inklusif di berbagai jenjang pendidikan (Karni-Vizer et al., 2025), sementara indikator keberhasilan pendidikan inklusif juga mencakup dimensi sosial dan relasional, tidak

semata aspek fisik dan akademik (Kumar & Banerji, 2024). Interaksi antara siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus bahkan terbukti berdampak positif terhadap pembentukan civic-mindedness dan empati sosial sejak pendidikan dasar (Jung, 2025).

Hasil analisis dokumen kebijakan dan sintesis 18 jurnal dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema utama pembahasan. Pertama, transformasi cara pandang terhadap keadilan dan keberagaman, yang berakar pada prinsip konstitusional UUD 1945 Pasal 28H ayat (2). Tema ini menunjukkan bahwa praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar menuntut pergeseran dari pendekatan keseragaman menuju keadilan berbasis kebutuhan peserta didik. Transformasi etnososial dalam bentuk empati dan solidaritas menjadi fondasi terbentuknya budaya sekolah yang menerima perbedaan sebagai realitas pedagogis.

Kedua, penguatan relasi sosial dan kolaborasi warga sekolah, yang tercermin dalam implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Literatur menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak dapat

dibebankan pada guru semata, melainkan memerlukan kolaborasi antar pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan komunitas. Transformasi etnososial pada tema ini tampak melalui meningkatnya kepedulian sosial, praktik gotong royong, serta kerja sama lintas peran dalam mendukung peserta didik berkebutuhan khusus.

Ketiga, transformasi praktik pedagogis dan manajemen kelas inklusif, yang berhubungan erat dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Tema ini menekankan bahwa kebijakan teknis tentang akomodasi yang layak baru dapat berjalan efektif apabila didukung oleh nilai tanggung jawab kolektif dan inklusivitas. Transformasi etnososial pada level ini tercermin dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, adaptasi asesmen, serta kerja tim guru sebagai praktik keseharian di sekolah dasar.

Ketiga tema menunjukkan bahwa transformasi etnososial berfungsi sebagai jembatan konseptual dan praktis antara norma kebijakan pendidikan inklusif dan realitas implementasinya di sekolah dasar. Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada

kelengkapan regulasi, tetapi juga pada kemampuan sekolah menginternalisasi nilai-nilai etnososial ke dalam budaya dan praktik pendidikan sehari-hari.

2. Keterkaitan antara kebijakan pendidikan inklusif dan nilai-nilai etnososial

Analisis dokumen kebijakan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga regulasi utama yang menjadi landasan yuridis pendidikan inklusif di Indonesia, yaitu UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Ketiga dokumen tersebut dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi orientasi kebijakan, ruang implementasi, serta potensi transformasi etnososial praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar.

1. UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2)

UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan. Secara normatif, ketentuan konstitusional ini menjadi fondasi etik dan filosofis pendidikan inklusif, karena

menempatkan keadilan substantif di atas kesetaraan formal. Dalam konteks pendidikan inklusif, pasal ini tidak hanya mengafirmasi hak peserta didik penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan, tetapi juga melegitimasi perlunya perlakuan berbeda (*affirmative action*) sesuai kebutuhan individu.

Namun, UUD 1945 belum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana kemudahan dan perlakuan khusus diwujudkan di tingkat satuan pendidikan. Di sinilah ruang transformasi etnososial menjadi relevan. Nilai-nilai sosial seperti empati, solidaritas, dan gotong royong berperan sebagai mekanisme kultural untuk menerjemahkan prinsip keadilan konstitusional ke dalam praktik sekolah sehari-hari. Literatur menunjukkan bahwa tanpa internalisasi nilai sosial tersebut, prinsip keadilan dalam kebijakan cenderung berhenti pada tataran normatif dan belum sepenuhnya membentuk budaya sekolah yang inklusif.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memperkuat mandat konstitusional dengan mengatur

secara eksplisit hak penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan inklusif dan akomodasi yang layak sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif kebijakan, UU ini merepresentasikan pergeseran paradigma dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Meskipun demikian, hasil sintesis dari 18 artikel jurnal menunjukkan bahwa implementasi UU ini di sekolah dasar masih menghadapi hambatan kultural dan institusional. Banyak sekolah telah mengadopsi kebijakan inklusif secara administratif, tetapi belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai etnososial yang mendukung penerimaan terhadap keberagaman. Transformasi etnososial, seperti penguatan relasi kolaboratif antar guru, keterlibatan orang tua, serta pembentukan sikap menghargai di antara peserta didik, menjadi faktor kunci dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik pendidikan inklusif.

3. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 memberikan kerangka operasional yang lebih konkret melalui pengaturan tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Regulasi ini mencakup penyesuaian kurikulum, asesmen, sarana prasarana, serta dukungan layanan pembelajaran. Secara normatif, kebijakan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam merespons kompleksitas kebutuhan peserta didik di sekolah dasar.

Namun, berdasarkan hasil analisis literatur mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan akomodasi yang layak tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pedoman teknis, tetapi juga oleh kesiapan sosial dan budaya sekolah. Tanpa transformasi etnososial yang menumbuhkan empati, kepedulian, dan tanggung jawab kolektif, akomodasi berisiko dipahami sebagai beban administratif semata. Oleh karena itu, nilai-nilai etnososial berfungsi sebagai pengikat antara kebijakan teknis dan praktik pedagogis inklusif yang bermakna.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat sebagai manifestasi pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. UUD 1945 Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Ketentuan konstitusional tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menempatkan pendidikan inklusif sebagai instrumen strategis dalam menjamin hak, martabat, dan partisipasi setara penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas memberikan kerangka operasional bagi satuan pendidikan untuk menyediakan penyesuaian kurikulum, sarana, layanan, serta dukungan pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan sintesis literatur pada 18 artikel, menunjukkan bahwa pendidikan inklusif secara global

dipahami sebagai proses sosial-budaya yang melampaui pemenuhan kebijakan formal dan layanan teknis. Sejumlah studi menegaskan bahwa persepsi, nilai, dan relasi sosial warga sekolah berperan sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Perspektif orang tua terhadap kebijakan inklusif memperlihatkan bahwa inklusivitas dimaknai sebagai pengakuan terhadap identitas, nilai keluarga, dan pengalaman sosial anak di sekolah (Flora et al., 2025).

3. Peran transformasi etnososial dalam menjembatani kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar

Kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik di lapangan mengindikasikan bahwa penguatan pendidikan inklusif tidak hanya memerlukan instrumen hukum dan administratif, tetapi juga transformasi nilai, sikap, dan relasi sosial di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada analisis sintesis literatur untuk mengkaji bagaimana transformasi etnososial berperan sebagai basis penguatan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Dalam

konteks Indonesia, literatur secara konsisten menegaskan pentingnya pendekatan berbasis nilai sosial dan budaya lokal sebagai fondasi pendidikan inklusif di sekolah dasar. Program pendampingan sekolah inklusif yang efektif dibangun melalui relasi saling membutuhkan, kolaborasi antarpemangku kepentingan, dan dukungan sosial yang berkelanjutan (Rasmitadila et al., 2025). Praktik manajemen sekolah inklusif juga menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi ketika adaptif terhadap konteks sosial sekolah dan karakteristik komunitas lokal (Ali & Fajari, 2025).

Evaluasi program inklusi bagi peserta didik dengan autism spectrum disorder di sekolah dasar bilingual Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan inklusi sangat dipengaruhi oleh budaya sekolah, keterlibatan orang tua, dan kerja sama antarguru (Dewi et al., 2025). Temuan ini diperkuat oleh kajian tentang pendidikan multikultural di Aceh yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai budaya lokal mampu memperkuat toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan (Akhyar et al., 2025). Selain itu, penguatan *social emotional learning* terbukti menjadi landasan penting dalam membangun

lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi peserta didik dari latar sosial yang beragam (Tai, 2025; Lu & Tseng, 2025), sementara kepemimpinan sekolah berbasis nilai kemanusiaan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup peserta didik penyandang disabilitas (Alkhunini & Alsawalem, 2025).

Secara keseluruhan, sintesis 18 studi tersebut menegaskan bahwa transformasi etnososial berfungsi sebagai jembatan konseptual dan praktis antara kebijakan pendidikan inklusif dan implementasinya di sekolah dasar. Nilai-nilai etnososial seperti empati, gotong royong, solidaritas, dan kepedulian sosial bukan hanya pelengkap kebijakan, melainkan prasyarat utama dalam membangun budaya sekolah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan dan sintesis terhadap 18 artikel jurnal ilmiah, Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk transformasi etnososial dalam praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar tercermin dalam perubahan cara pandang warga sekolah terhadap

keberagaman dan keadilan. Transformasi ditandai pergeseran dari pemahaman kesetaraan formal menuju keadilan berbasis kebutuhan peserta didik, yang diwujudkan melalui sikap empatik, solidaritas sosial, serta penerimaan terhadap perbedaan karakteristik dan kemampuan peserta didik.

Penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara kebijakan pendidikan inklusif dan nilai-nilai etnososial. Kebijakan inklusif yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum dan administratif, tetapi juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab kolektif. Nilai ini memperoleh makna substantif ketika diinternalisasi dalam budaya sekolah melalui praktik gotong royong, kolaborasi warga sekolah, serta relasi sosial yang inklusif.

Transformasi etnososial berperan dalam menjembatani kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di sekolah dasar. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan

implementasi pendidikan inklusif tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan regulasi dan pedoman teknis, tetapi sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam mengintegrasikan nilai etnososial ke dalam praktik pedagogis, manajemen kelas, dan tata kelola sekolah. Dengan demikian, transformasi etnososial berfungsi sebagai penghubung konseptual dan praktis kebijakan pendidikan inklusif dan realitas pembelajaran di SD.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pendidikan inklusif di sekolah dasar menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif dan struktural, tetapi juga transformatif dan kultural. Nilai-nilai etnososial merupakan modal sosial penting yang perlu dikembangkan secara sistematis untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan, bermakna, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All Inclusive: Where Next? *Prospects*, 38(1), 15-34.
- Akhyar, Z., Yusra, A., & Mahyuddin. (2025). Multicultural education and local cultural preservation in elementary schools. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 16(1), 45-58.
- Ali, M., & Fajari, L. E. W. (2025). Inclusive school management practices in primary education. *Journal of Educational Management*, 9(2), 101-114.
- Alkhunini, N., & Alsawalem, A. (2025). Values-based school leadership and inclusive education for students with disabilities. *International Journal of Inclusive Education*, 29(3), 412-428.
- Arroyo-Rojas, M., Sánchez, J., & López, R. (2024). Elementary school principals' voices on inclusive education policies. *Educational Administration Quarterly*, 60(2), 289-312.
- Asrial, Syahrial, Kurniawan, D. A., & Amalina, N. (2019). *The effect of ethnoscience-based learning on the cognitive competence of elementary school students. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 8(4), 373-382.
- Boardman, A. G., Vargas, E., & Keller, T. (2024). Disability integration in teacher education programs: Toward social justice-oriented preparation. *Teacher Education Quarterly*, 51(1), 67-85.
- DeMatthews, D. E., Izquierdo, E., & Knight, D. (2025). School leadership for students with disabilities: Transforming school culture for inclusion. *Journal of Educational Leadership*, 82(1), 24-41.
- Dewi, N. K., Rahmawati, D., & Sari, Y. (2025). Evaluating inclusive programs for students with ASD in Indonesian bilingual elementary

- schools. *Journal of Inclusive Education Studies*, 7(1), 33-47.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge
- Emam, M. M., Farrell, P., & Alkhateeb, J. (2025). Teachers' understanding of inclusion, agency, and competence. *European Journal of Special Needs Education*, 40(2), 205-220.
- Farid, I., Yulianti, R., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2023). *Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa. Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 12 (2), 215.
- Fitra, R. R., Belia, Y. T., & Eldiva, F. T. (2025). Analisis literatur terhadap kebijakan implementasi pendidikan inklusif pada satuan pendidikan di Kota Pekanbaru. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 187-197.
- Flora, J., Santos, R., & Miller, K. (2025). Parents' perspectives on inclusive education policies: Identity, values, and school relationships. *International Journal of Inclusive Education*, 29(1), 88-104.
- Jung, J. Y. (2025). Inclusive classrooms and the development of civic-mindedness among elementary students. *Journal of Moral Education*, 54(1), 72-86.
- Karni-Vizer, N., Reiter, S., & Leyser, Y. (2025). Teachers' attitudes toward inclusive education in cross-cultural contexts. *Teaching and Teacher Education*, 118, 103-121.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Kumar, R., & Banerji, S. (2024). Prioritizing indicators of inclusive education: Beyond physical access. *International Journal of Educational Development*, 98, 102-114.
- Lin, H. L., Chen, Y. C., & Wang, T. Y. (2025). Empowering local educators in bilingual education policy implementation. *Asia Pacific Education Review*, 26(1), 55-69.
- Lu, Y., & Tseng, H. C. (2025). Social emotional learning for immigrant children: Implications for inclusive schooling. *Journal of Social Studies Education*, 49(2), 134-149.
- Mayasari, A., Hadi, S., & Kuswandi, D. (2019). Tindak Perundangan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 4(3), 399.
- Mumpuniarti. (2011). *Adaptasi Kurikulum Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*, 30(1), 8-15.
- Nugroho, A., & Mareza, L. (2016). *Model dan Strategi Pembelajaran*

- Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi. Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 2(2), 145-156.
- Parham, T. (2024). Policy effectiveness and inclusive education: Lessons from IDEA implementation. *Educational Policy Analysis Archives*, 32(18), 1-22.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- Puspitasari, E., & Widodo, H. (2022). *Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran inklusif di sekolah dasar. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(3), 211-224.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Ramchand, R. (2025). Inclusive education policy and practice in Indian schools: A cultural perspective. *International Journal of Disability, Development and Education*, 72(1), 91-108.
- Rasmitadila, R., Humaira, M. A., & Rachmadtullah, R. (2025). Stakeholders' perspectives on inclusive school mentoring programs in Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 14(1), 1-12.
- Soeratman, S. (2016). *Adaptasi Kurikulum Pendidikan Inklusif Siswa dengan Hambatan Sosial Emosional di Sekolah Dasar. Perspektif Ilmu Pendidikan*, 30(1), 33-40.
- Supena, A. (2017). *Model Pendidikan Inklusif untuk Siswa Tunagrahita di Sekolah Dasar. PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 29(2), 145-155.
- Tai, R. H. (2025). Mapping social emotional learning research for inclusive and equitable education. *Review of Educational Research*, 95(1), 57-89.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016. Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.